



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS TENAGA KERJA**

Jalan Cendrawasih No. 28 Kabupaten Kebumen Kode Pos 54313

Telepon (0287) 3883129 Faksimile (0287) 3883129

Laman : disnaker.kebumenkab.go.id

Pos-el : disnakerkabkebumen@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 500.6.13 / 00322

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN**

- Menimbang**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN. |
| KESATU | Membentuk Tim Kerja Zona Integritas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran. |
| KEDUA | <p>Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud; |

3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.

KETIGA

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) meliputi :

1. Manajemen Perubahan
 - a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran dan pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 - b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen sesuai usulan sebagai zona integritas menuju WBK dan WBBM
 - c. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
2. Penataan Tatalaksana
 - a. Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBBM
 - b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBBM
3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
 - a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM
 - b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM
 - c. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - d. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM
 - e. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM
4. Penguatan Akuntabilitas
 - a. Meningkatkan kinerja pada unit kerja
 - b. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah
5. Penguatan Pengawasan
 - a. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
 - b. Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan negara
 - c. Meningkatkan status Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara
 - d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik
 - Mengusahakan unit pelayanan memperoleh standarisasi pelayanan
 - Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 14 Februari 2025



TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth :

- Bupati Kebumen;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
- Inspektur Kabupaten Kebumen;
- Pejabat yang bersangkutan;
- Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA
KERJA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 500.6.13/00322
TANGGAL : 14 Februari 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) DINAS TENAGA
KERJA KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA, NIP, JABATAN dan PANGKAT GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1.	Drs Budhi Suwanto, M.Si.	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2	Dra. Hj Farita Listiyati, M.Si.	Sekretaris	Ketua
3	Nur Widiastuti, S.Kom, M.Kom.	Analisis Penta dan PKK	Sekretaris 1
4	Wahid Riyadi Widodo, A.Md.Kom.	Arsiparis	Sekretaris 2
	1. Pokja Manajemen Perubahan		
1	Ika Kusuma Siswandari, SE, M.Kes.	Kabid Pentatrans	Koordinator
2	Yuni Indriani, SE.	Pengantar Kerja	Sekretaris
3	Eko Sulistiorini, S.Si	P2K	Anggota
4	Listya Nur Indriani, SS.	Instruktur	Anggota
5	Siti Solikhah, S.Pd.	P2K	Anggota
	2. Pokja Penataan Tatalaksana		
1	Wahyu Winarsih, A.Md.	Kasubag. TU UPTD BLK	Koordinator
2	Ainun Najib, S.Pd.	Instruktur	Sekretaris
3	Ummi Niswatin	P2K	Anggota
4	Fauziah Tri Hastuti, S.Pd.	Pengantar Kerja	Anggota
	3. Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM		
1	Eni Kusumahastuti, SE, MM.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Koordinator
2	Annisa Aprelita, SM.	P2K	Sekretaris
3	Kholifatul Ummah, SM.	P2K	Anggota
4	Hasby, S.Pd.	Instruktur	Anggota
5	Sukma Anggita Pusparini, S.Pd.	P2K	Anggota
	4. Pokja Penguatan Akuntabilitas		
1	Ngusman, SE, MM.	Kepala UPTD BLK	Koordinator
2	Eka Noviana, S.Kom, MM.	Instruktur	Sekretaris

3	Tuti Marlina, S.Sos.	Instruktur	Anggota
4	Noviana Intan Dewi, S.Pd	Instruktur	Anggota
5. Pokja Penguatan Pengawasan			
1.	Muhammad Lathif, SE, M.Si.	Kabid. Lattas HI	Koordinator
2	Aida Sofiya Nuraini, SM.	Mediator	Sekretaris
3	Khosinudin, SE.	Instruktur	Anggota
4	Septiana Vista Dewi, SH.	Pengantar Kerja	Anggota
5	Wahyu Nugroho, SPd.T	Instruktur	Anggota
6. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
1.	Suradal, S.Pd.	Instruktur	Koordinator
2.	Heru Setiyanto, S.Sos, M.AP.	Pengantar Kerja	Sekretaris
3.	Ria Kusumasari, SH.	Mediator	Anggota
4.	Tuti Julijanti, A.Md.	Instruktur	Anggota
5.	Siti Maesaroh, S.Pust	P2K	Anggota

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEBUMEN



BUDHI SETIYANTO